

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Perceraian Secara Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian dideskripsikan sebagai ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri) yang putus sebab dilandasi dengan suatu problematika.¹ Talak ialah istilah arab yang bermakna perceraian. ta'rif syara' memaparkan bahwa melepaskan ikatan perkawinan disebut dengan talak. Dulu, masa Jahiliyah sering memakai sebutan itu, yang mana syara' juga terus memakainya.²

Perceraian yang sering disebut talak dikenal dengan istilah Al-Talaq dalam bahasa Arab, dan secara etimologi perceraian bermakna berakhirnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri), dan menurut hukum Islam Perceraian disebut talaq. Talaq bermakna pembebasan laki-laki dari istrinya. Di lain sisi, dalam fikih Islam, talak bermakna cerai, kebalikan dari berkumpul yang bermakna cerai bagi laki-laki dan perempuan.³ Sejumlah deskripsi perihal perceraian yang bervariasi sudah dipaparkan oleh sejumlah ulama', yakni:

1. A. Fuad Sa'id menuturkan bahwa Perceraian ialah berakhirnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah diupayakan perdamaian antara keluarga kedua belah pihak karena tidak adanya keharmonisan rumah tangga atau sebab-sebab lain seperti kemandulan perempuan atau laki-laki.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004),

² Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam perihal Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6

³ Syekh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Maktabah Wa Maktabah'ah Usaha Keluarga),

2. Sayyid Sabiq menuturakan bahwa perceraian bermakna berakhirnya hubungan perkawinan.⁴
3. Imam Taqiy al-Din menuturkan bahwa perceraian secara linguistik bermakna putusnya ikatan, dan menurut istilah syara' bermakna berakhirnya ikatan perkawinan.⁵
4. Abdul al-Rahman al-Jaziri menuturkan bahwa perceraian secara istilah ialah pernikahan yang statusnya dilepaskan.⁶

Pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan memaparkan dan menegaskan bahwa kematian atau perceraian bisa berimbas pada berakhirnya perkawinan atas putusan hakim, lalu pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memaparkannya dan juga dipaparkan dalam pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 perihal peradilan agama disebutkan bahwa perceraian bisa dinyatakan di pengadilan sesudah hakim kedua pihak didamaikan oleh pihak peradilan. Adanya bukti yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perihal Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 19 perihal perkawinan, yang membahas perihal sejumlah alasan yang melandasi terjadinya perceraian, yakni:⁷

- a. Salah satu pihak berselingkuh atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, penjudi, dan lain sebagainya dan sulit disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 02 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain tanpa alasan yang sah atau sejumlah hal lain di luar kemampuannya.

⁴ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Sebab Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001

⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), Jil. 2.

⁶ Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), Jil. II

⁷ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tantang Perkawinan* Pasal 16

- c. Salah satu pihak terancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sesudah menikah.
- d. Salah satu pihak melakukan tindak pidana berat atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan
- f. Suami istri sering bertengkar, bertengkar, tidak lagi berharap untuk kembali harmonis dalam keluarga.

Talak (perceraian) yang ditunjukkan oleh istri dan dijalankan oleh suami ialah suatu perbuatan hukum.⁸ Ada juga imbas dari perbuatan itu sendiri dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat luas bagi individu dan keluarganya yang bisa memberikan imbas yang lebih baik atau bahkan lebih buruk di kemudian hari. Dalam hal ini, Islam mengatur syarat-syarat yang berkaitan dengan perceraian

Berlandaskan pasal 117 Instruksi Presiden perihal kompilasi Hukum Islam, yang memaparkan bahwa perceraian ialah perikraran suami di depan sidang pengadilan agama yang melandasi rusak dan selesainya perkawinan. Dalam ajaran Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang. Dimana, rasulullah sudah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh abu daud ibnu majah dan al-hikami dari ibnu umar yang menuturkan bahwa Allah sangat membenci talak walaupun hukumnya halal.⁹

2. Alasan – alasan Terjadinya Perceraian

Pasangan satu dengan lainnya tidak senantiasa akan bersama sampai maut memisahkan, ada kalanya dua pasangan bercerai sebab adanya suatu problematika. Perceraian akan menimpa suatu pernikahan saat takdir menghendaki demikian. Sejumlah alasan di balik perceraian ialah :

⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008.

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Pt. Raja Grafindo Persada, 1998)

- 1) Suami atau istri bermain api dalam rumah tangga dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai orang yang dipandang lebih menarik dari pada pasangan sahnya, atau lazim disebut dengan rumput tetangga lebih hijau.¹⁰
- 2) Kekerasan fisik, sering disebut KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), sering disebut sebagai agresi dalam rumah tangga dan sering dipakai sebagai alasan perceraian pada individu.
- 3) Masalah keuangan keluarga dapat memicu pertengkaran dalam keluarga, namun alasan ini jarang dipakai dalam perceraian. Tetapi, jika terjadi ketidakseimbangan gaji antara pasangan, seperti gaji pasangan lebih penting daripada gaji pasangannya sendiri, perselisihan yang berujung pada perceraian juga bisa muncul.
- 4) Keterlibatan kedua orang tua dan anggota keluarga dalam urusan keluarga di dalam rumah yang seharusnya menjadi urusan pribadi.
- 5) Tidak melmenuhi hak dan kewajiban yang seharusnya dipunyai oleh tiap-tiap pasangan sebagai suami atau istri dalam keluarga.¹¹
- 6) Tidak memiliki keturunan. Memiliki anak ialah impian tiap-tiap pasangan dalam keluarga. Jika salah seorang diantara pasangan diketahui tidak bisa memiliki keturunan maka hal ini bisa menjasi satu dari sekian sebab perceraian.
- 7) Masalah seksual. Keinginan yang tidak terpuaskan untuk melakukan hubungan seksual menyebabkan hubungan perkawinan yang sumbang.
- 8) Kurangnya komunikasi merupakan penyebab utama rusaknya hubungan keluarga yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pasangan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

¹¹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- 9) Merasa diabaikan atau tidak dihargai oleh pasangan memperlebar jurang dan menyebabkan kekecewaan dan kegagalan hubungan.
- 10) Kata-kata kasar (mengancam), kata-kata kasar, atau perilaku tidak sopan saat berbicara dengan pasangan membuat individu merasa tidak dihargai oleh pasangannya.¹²

Semua pemaparan itu ialah sejumlah hal yang melandasi kandasnya hubungan perkawinan yang lazim dijumpai dalam kehidupan pernikahan.

3. Hak Anak Sesudah Perceraian

Saat sebuah perkawinan putus sebab perceraian, tentu timbul hak dan tanggung jawab baru, seperti masalah mengasuh anak sesudah perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memaparkan bahwa baik ibu ataupun ayah wajib mengasuh dan membesarkan anak hanya untuk kepentingan mereka sendiri.¹³ Hal ini bermakna bahwa semua anak berhak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya, sekalipun orang tuanya bercerai.

Soemiyati menuturkan bahwa jika perkawinan yang diceraikan sudah memiliki anak, maka ibu berhak mengasuh anak itu. Di lain sisi, tanggung jawab ayah ialah menanggung biaya hidup anak, termasuk biaya pendidikan dan pengobatan.¹⁴ Sehubungan dengan hal itu, dalam perceraian, hakim harus memutuskan siapa yang bertanggung jawab mengasuh anak dan berapa banyak uang yang harus dibayarkan ayah atau ibu pada anak tiap-tiap bulan sebagai tunjangan anak.¹⁵

Perihal pengasuhan anak, Pasal 105 kompilasi Hukum Islam mengutamakan ibu sebagai pemegang hak hadhanah anak sampai anak mencapai usia dua belas

¹² Wirdatul Janna, “ Pengaruh Perceraian Orang Tua pada Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang” (Skripsi, UIN SUSKA RIAU,2020)

¹³ Pasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,

¹⁵ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

tahun. Tetapi, jika anak itu berusia di atas 12 tahun saat orang tuanya resmi bercerai, anak itu berhak memilih untuk tinggal dengan ibu atau ayahnya. Tetapi, pembayaran tunjangan untuk tunjangan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 (c) kompilasi Hukum Islam. Tetapi, mengingat tingkat pemasukannya, perlu diperhatikan seberapa tinggi pemasukan yang diterima ayah tiap-tiap bulannya.¹⁶

4. Hak Anak Perspektif Hukum Positif

Satu dari sekian Hak Asasi Manusia ialah memberikan hak anak, dimana memberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.¹⁷ Sebab masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pemenuhan hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasinya, maka negara diharapkan bisa berkontribusi aktif dalam menjamin pemenuhan kehidupan bagi anak. Hak anak ialah kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memelihara anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak anak sangat penting sebab bisa mempengaruhi proses perkembangan mereka. Jika tahap tumbuh kembang anak sudah maju dengan baik dan optimal, maka akan muncul kepribadian yang baik seiring dengan pertumbuhannya.

Di Indonesia, aturan untuk memenuhi hak anak ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak dan kompilasi Hak Anak. Sebab anak-anak ialah satu dari sekian kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, mereka juga bisa menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia sekunder saat hak mereka atas pengasuhan dilanggar.¹⁸ Ada empat

¹⁶ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak

¹⁸ Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015,

macam hak anak yang dibentuk dan ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, yakni :¹⁹

- 1) Hak atas Kelangsungan Hidup
Konvensi Hak Anak memaparkan bahwa anak berhak untuk mempertahankan dan mempertahankan hidupnya. Di lain sisi, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kesehatan dan perawatan yang sebaik mungkin.
- 2) Hak untuk dilindungi
Hak anak dalam Konvensi Hak Anak memuat hak atas perlindungan dari diskriminasi, perlakuan keliru dan penelantaran bagi anak yang belum menikah dan anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang
Hak anak memuat semua wujud pendidikan, formal dan informal, dan hak atas taraf hidup yang selaras dengan perkembangan fisik, intelektual, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi
Hak anak dalam Konvensi Hak Anak memuat hak untuk memaparkan pendapat perihal tiap-tiap hal yang berkaitan dengan anak.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak, Pasal 9(1) juga mengacu pada hak anak. Isi pasal itu ialah bahwa “tiap-tiap anak berhak mendapat pendidikan dan bimbingan untuk menaikkan perkembangan dan tingkat kecerdasannya selaras dengan minat dan bakatnya”.

Dari pemaparan perihal sejumlah hak anak di atas, bisa diperhatikan bahwa memenuhi hak-hak anak sangatlah penting. Sebab proses tumbuh kembang anak mendapat pengaruh dari pemenuhan hak itu. Anak akan menjadi pribadi yang baik di masa dewasa tanpa ada penyimpangan saat dia mendapat pemenuhan hak saat

¹⁹ Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan.²⁰ Di lain sisi, anak akan menjadi pribadi yang buruk di masa dewasa dengan senantiasa menjalankan penyimpangan saat dia tidak mendapat pemenuhan hak saat masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi, pertumbuhan dan perkembangan semua anak bukanlah proses yang sama.

5. Hak Anak Dalam *Maqashid Syariah*

1) Deskripsi *Maqashid Syariah*

Secara etimologi *Maqashid syariah* ialah tujuan disyariatkan pada hukum oleh Allah SWT, dimana yang berintikan dengan kemaslahatann umat manusia yang ada di dunia dan kebahagiaan di akhirat. *Maqashid* (sejumlah tujuan) dikandung dalam tiap-tiap syariat hukum oleh Allah SWT, yakni kemaslahatan bagi tiap-tiap umat manusia.²¹

2) Objek Kajian *Maqashid Syariah*

objek kajian formal dan objek kajian Material ialah dua pembagian objek yang dikaji dalam *Maqashid Syariah*. Objek kajian formal ialah metode, *pandangan*, dan kaidah pengamatan objek material. Di lain sisi, objek kajian material ialah sejumlah hal yang dipahami dan dikaji. Berikut ini dipaparkan pemaparan yang lebih lengkap;

3) Objek Formal kajian *Maqashid Syariah* ialah metode atau cara yang dinyatakan dalam *Maqashid Syariah*. Kemudian dibagi menjadi dua bagian. Satu diantaranya ialah analisis deduktif pada sumber-sumber wahyu berwujud Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad baik secara langsung berlandaskan literatur yang ada ataupun ditafsirkan dari lafal larangan atau perintah. Yang kedua ialah metode analisis induktif, yakni metode yang mengkaji implikasi suatu hukum, terlepas dari wujud tujuan primer atau sekunder.

²⁰ Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

²¹ AsrafiiJaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariahu Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja GrafindotPersada, 1996), t167.

- 4) Objek material *Maqashid Syariah* ialah nilai-nilai yang diturunkan dari objek formalnya. Objek material ini bisa berwujud tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam penyebaran hikmah, rahasia, atau syariat Islam.

Aspek awal yang menjadi inti dari fokus analisis ialah pembagian *maqashid syariah*. Sebab pada aspek pertama ini ada kaitannya dengan hakikat syariat oleh Tuhan dalam pemberlakuannya. Tujuan utama diberlakukannya syariat ini ialah guna mewujudkan kemashlahatan umat manusia. Ada lima unsur pokok dalam mewujudkan kemashlahatan. Dari kelima unsur pokok itu, menurut mam asy-Syathibi ialah *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-mal* (memelihara harta), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifzu al-'aql* (memelihara akal). Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur itu, maka dibagi menjadi tiga tahapan *maqashid* atau tujuan syariah yaitu:²²

a) *Dharuriyah*

Kebutuhan ialah hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan manusia. Akan terjadi ketidaktertiban dan adanya kekacauan dimana-mana jika terjadi kebutuhan itu tidak dipenuhi. Kelima kebutuhan hidup primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut (*zaruriyah*) disebut juga dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *alkulliyyat al-khoms* (lima hal inti atau pokok), yakni: *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-mal* (memelihara harta), *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan). Memelihara agama bisa dijalankan dengan memilih agama, menjalankan aturan agama dan meninggalkan yang dilarang agama kemudian mengamalkannya dalam kehidupan.²³

²² Asrafi, *Konsep Maqashid al-SyariahrMenurut al-Syathibi*, 71

²³ Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994.

b) *Hifzurul-Nafs* (memelihara jiwa)

Hak yang berkaitan ialah dengan kehidupannagar hidup bisa selaras dengan keadaan sekitar yakni dengan memelihara jiwa.²⁴ Hak untuk hidup ialah hak yang paling didukung dan terpenting dalam Islam. Sebab sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia menurut kodratnya, menyeimbangkan susunan tubuhnya selaras dengan wujud yang dikehendaki Allah, lalu menganugerahkan padanya karunia, dan orang terpilih dimuliakan.

Sehubungan dengan hal itu, tidak mengherankan jika Syariah menetapkan bahwa manusia harus dilindungi, dirawat, dihormati, dan tidak terkena apa pun yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran.

c) *Hifzu al-Mal* (memelihara harta)

Kekayaan dicari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mendukung ibadah dan untuk menopang kelangsungan hidup bersama, tetapi semua kekayaan ini harus memenuhi tiga kriteria khusus. Maknanya, kekayaan yang didapat lewat cara yang sah dan dipakai untuk tujuan yang sah, yakni memenuhi hak hidup bagi Allah dan orang-orang di sekitarnya. Baru sesudah itu dia bisa menikmati kekayaan yang dia terima sesuka hatinya. Tetapi, disarankan agar Anda tidak menyia-nyiakannya, sebab pemborosan akan memiliki efek sebaliknya menyebabkan rasa sakit pada tubuh Anda.²⁵

Bermacam-macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam jual beli (*ijarah*), barter (*mubialah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan yang diajarkan dalam syariat islam agar harta kaum

²⁴ Hurhayati dantAli Imron Niyaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta :rPrenadamedia Group, 2018),

²⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal Muslim Heritage, Vol. 2, No.1, Mei – Oktober 2017

muslimin bisa terlindungi sehingga kesejahteraan hidup bisa mereka rasakan.

d) *Hifzu al-Nasl* (memelihara keturunan)

Dalam Islam, manusia harus saling melindungi, maka menikah menjadi suatu syariat dan agar hubungan orangtua dan anak memiliki kejelasan (silsilah orang tua) sehingga menghasilkan keturunan yang saleh. Untuk melindungi keturunannya, Islam melarang baik laki-laki ataupun perempuan untuk berzina atau menuduh orang lain berzina tanpa saksi. Zina dianggap sebagai perbuatan tercela sebab keturunan individu bisa dirugikan.²⁶ Bahkan ada hukuman cambuk yang sangat berat untuk menjaga agar para pezina tidak mendekati zina, sebab Alquran jelas melarangnya.

e) *Hifzu al-Din* (memelihara agama)

Memelihara agama merupakan hak untuk memilih agama, menegakkan arturannya, dan mengamalkannya dalam keseharian hidup. Islam melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan, termasuk agama. Semua pemeluk suatu agama berhak atas agamanya dan tidak bisa dipaksa untuk meninggalkan atau mengikuti agamanya.

f) *Hifzu al-'Aql* (memelihara akal)

Akal ialah sumber cahaya, hikmah, petunjuk, dan media yang melandasi terealisasinya kesejahteraan manusia baik di dunia ataupun di akhirat. Akal membedakan manusia dari makhluk lain. Lewat akal, manusia bisa memahami apa yang baik dan benar, bisa memahami dan mempelajari siapa Tuhan dan Nabi-Nya, dan menerima petunjuk untuk mengenal Tuhan dan Pencipta-Nya, menyembah dan menaati Tuhan dengan akal manusia, mengetahui kapan kesempurnaan dan keagungan bagi Tuhan yang sudah membenarkan

²⁶ CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008.

rasul dan nabinya, manusia mengendalikan pikirannya untuk memahami mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Akat disebut (ikatan) sebab bisa pemilikinya bisa diikat untuk tidak berbuat keliru. Sebab akal disamakan dengan tali unta, dikatakan bahwa, unta terikat oleh tali dan manusia terikat oleh akal, sehingga mereka sama-sama tidak bisa berjalan, dan manusia diikat oleh akal untuk menjalankan atau menjauhi suatu perkara.²⁷

Memelihara akal ialah suatu wujud kebebasan berpikir dan menorehkan suatu gagasan untuk mendapat kebenaran dan keadilan.²⁸

g) *Hajiyyah*

Hajiyyah yang diperlukan manusia dalam mempermudah menjalani kehidupannya dan menghilangkan kesulitan ataupun kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan dimana *mashlahat* ini bersifat sekunder.²⁹

h) *Tahsiniyyah*

Dalam membuat perundang-undangan Islam yakni memiliki tujuan yang membuat perbaikan, yakni menjadikan sejumlah hal yang bisa menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia yang bisa berbuat dan mengatur segala urusan hidupnya lebih baik lagi dimana keperluan ini disebut *tersier* atau *tahsiniyyah*. Dalam perbaikan keadaan ini dijalankan dengan tidak membawa kekacauan sebagaimana tidak adanya kebutuhan dalam hidup. Tetapi, perbaikan ini perlu dilakukan agar peraturan yang ada senantiasa berkaitan. Perbaikan dalam hal ini memuat cara-cara yang baik (*good manner*), hal kebajikan

²⁷ Abdul Gahani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press: 1994

²⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Lintang Rasie Aksara Books, 2016),

²⁹ Nurhadi, "Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, No. 2, (2017).

(*virtues*), dan tiap-tiap hal yang bisa menaikkan cara hidup.³⁰

Dari istilah bahasa *Maqashid* memiliki arti tujuan. Tujuan dari pernikahan menurut Islam ialah dalam rangka pembinaan ahklak manusia dan memanusiaikan sesama, dimana pernikahan bisa menjauhkan dari perzinaan dan membangun kehidupan yang baru secara kultural dan sosial.³¹ Hubungan pernikahan dalam kehidupan berumah tangga menjadikan terbentuknya keturunan yang bisa memberikan kemashlahatan bagi negara dan masyarakat. Maka tujuan dalam perkawinan dari *Maqashid Syariah* itu sendiri bisa tercapai dan terpenuhi agar keturunan-keturunan yang sah bisa senantiasa terjaga. *Maqashid Syariah* dalam *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) merupakan pada tingkatan hajiyat ini, menikah sudah menjadi kodrat manusia yang memiliki nafsu biologis untuk disalurkan secara halal dengan hidup secara berdampingan dan berpasangan. Kaitannya dengan problematika ini, bahwa adanya syariat itu disyariatkannya kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat.

Jika dalam hal itu bisa diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, maka disitulah akan menghadirkan suasana surga di dalam rumah tangganya, seperti situasi rumah tangga Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengilustrasikan dengan kalimat *baiti jannati*, yang bermakna rumahku surgaku. Dimana rumah tangga yang indah yang bernuasa surga di dalamnya.

Seperti halnya dalam mengasuh anak, bahwa jika pasangan yang sudah memiliki anak atau sudah dikaruniai anak akhirnya memutuskan untuk

³⁰ Moh. Thoriquddin, “*Teori Maqashid Syariah Perspektif Asy-Syathibi*”, Jurnal Syariah dan Hukum 6. No. 1(2014).

³¹ Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

bercerai, maka ibulah yang berhak mengasuh anak itu jika anak tersebut masih di bawah umur atau belum Mumayyiz. Jika ibunya meninggal, maka nenek dari ibu (ibu dari ibu anak) yang berhak mengasuhnya, dan seterusnya.³² Jika tidak, maka dialihkan pada ibu dari ayahnya anak. Jika tidak ada keluarga di garis atas, anak berhak diasuh oleh kerabat di garis samping.³³

Di lain sisi untuk hak asuh anak yang sudah tumbuh menjadi orang dewasa atau anak-anak di atas usia 12 tahun, ialah pilihan anak apakah akan ikut ayah atau ibu. Sebab keputusan dianggap sudah bisa diambil oleh orang dewasa atau anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, dan sekalipun orang tuanya bercerai, sudah menjadi hak anak untuk menerima kasih sayang dari ayah dan ibunya. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan orang tua saat memberikan kasih sayang pada anak. Pertama, orang tua wajib memberikan nafkah yang halal pada anaknya. Kedua, orang tua harus adil pada anaknya. Dan ketiga, orang tua harus membekali anaknya dengan pendidikan agama.³⁴ Ketiga hal itu secara tidak langsung bisa memberikan pengaruh pada pertumbuhan, perkembangan dan kepribadian anak, sehingga menjadi tanggung jawab orang tua untuk menyediakan dan memanfaatkan ketiga hal itu dengan sebaik-baiknya.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya dipakai sebagai bahan untuk mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan studi yang ada sebelumnya. Studi sebelumnya memainkan kontribusi yang amat vital dalam menghimpun maklumat yang ada perihal teori terkait judul yang dipakai untuk memberikan landasan teori yang ilmiah.

³² Indra, Rahmadi. *Kepastian Hukum Hukum Pada Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal Muwazah, Vol. 4, No. 1, Tahun 2012

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, 2014.

³⁴ Ahdie, Ulfie. *Perlindungan Hukum Untuk Anak Sesudah Perceraian di Pengadilan Agama tahun 2011*.

Untuk menguji keabsahan penelitian yang dijalankan oleh penulis dalam penelitian sebelumnya ini, penulis mengilustrasikan serangkaian hasil dari jurnal hukum pada subjek yang sama tetapi subjek yang berlainan untuk membuktikan kemurnian tulisan litigasi dan jauh dari plagiarisme. Ada juga jurnal hukum sebagai bahan rujukan ialah :

1. Jurnal hukum dari Stepani yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Sesudah Perceraian Studi Kasus di Sulawesi Utara” pada tahun 2015, yang dilatarbelakangi oleh masalah sosial yang mana sering tidak terpenuhinya hak-hak anak sesudah terjadinya perceraian, sehubungan dengan hal itu peneliti memakai teknik penelitiannya dengan metode kualitatif pendekatan normative, hasil penelitiannya yaitu bahwa Pelaksanaan hak anak yang terjadi di Sulawesi Utara sesudah orang tua bercerai orang tuanya benar-benar bertanggung jawab akan hak anak itu. Ada juga hak – hak anak yang diberikan orang tua sesudah perceraian di Sulawesi Utara diantaranya: Hak nafkah hingga dewasa, Hak pengawasan anak sebab anak ikut dengan ayah dan hak menerima perwalian.³⁵
2. Dalam Tesis Redho Suhendrick berjudul “Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu” Program Sesudah Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013. Studi ini dilatarbelakangi sebab kurangnya perlindungan hukum pada anak akibat perceraian, terlebih bapak/ayah. Dalam studi ini peneliti memakai metode penelitian deskriptif analisis. Dengan hasil bahwa jika mereka yang mengasuh dan membesarkan anak-anak tidak berusaha secara aktif untuk mengimplementasikan sepenuhnya keputusan peradilan agama, perlindungan anak dalam memberikan penghidupan sesudah perceraian tidak akan terjamin secara memadai. Di lain sisi, Pengadilan Agama perlu aktif memantau pelaksanaan putusan. Tunjangan anak oleh pegawai negeri akan bekerja lebih baik jika

³⁵ Jurnal Hukum “ *Pemenuhan Hak Anak Paska Perceraian* di Minahasa Sulawesi Utara” ditulis oleh Stepani dari Universitas Sam Ratulangi. Vol: 2 Agustus 2012.

pembayar membatasi kelayakan kredit pegawai negeri yang bertanggung jawab atas tunjangan anak sehingga hak asuh anak tidak akan dikompromikan.³⁶

3. Jurnal Hukum dari Aziz Sholeh berjudul “Pendampingan Hak – Hak Perempuan dan Anak Sesudah Perceraian” pada tahun 2020. Yang dilatar belakangi oleh banyaknya kasus perceraian dan banyaknya kenakalan anak dan jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitiannya yaitu bahwa orang tua sudah memberikan kewajibannya pada anak seperti hak perwalian di anak perempuan meskipun sudah terjadi perceraian orang tua tetap memberikan hak-hak anak dan ada juga yang menjadi aspek pendukung pemenuhan hak – hak perempuan dan anak paska perceraian orang tua diantaranya: amar putusan hakim yang mencantumkan kewajiban suami, itikad baik dari suami dan suami memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban.³⁷
4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Firlu Rasharendi Fakultas Hukum, Universitas dengan judul: “Tinjauan Yuridis perihal Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Pada Anak Sesudah perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2008. yang dilatarbelakangi oleh masalah sosial yang mana sering tidak terpenuhinya hak-hak anak sesudah terjadinya perceraian, sehubungan dengan hal itu peneliti memakai teknik penelitiannya dengan metode kualitatif pendekatan normative, Studi ini dengan hasil bahwa Pernyataan tanggung jawab hukum seorang ayah pada anak-anaknya sesudah perceraian, berlandaskan Pasal 156(d) Kompilasi Hukum Islam, secara nominal menanggung biaya membesarkan dan mendidik anak-anak sampai mereka dewasa. Tunjangan anak ditentukan oleh hakim sesudah perceraian dinyatakan di pengadilan dan diselaraskan dengan kemampuan keuangan anak untuk memenuhi semua kebutuhannya. Dalam hal ini,

³⁶ Redho Suhendrick, *Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Akibat Perceraian Kedua Orang Tuanya Di Kota Bengkulu*, (Program Sesudah Sarjana Strata Dua Universitas Bengkulu Tahun 2013)

³⁷ Jurnal Hukum “*Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Sesudah Perceraian*” ditulis oleh Aziz Sholeh mahasiswa UIN Gunug Djati Bandung.2018

pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu menanggung biaya, dan jika hakim menganggap ibu dan ayah sama-sama tidak cakap, pengadilan bisa mengangkat seorang wali. Wali berhak atas upaya hukum berikut: Jika ayah atau orang tua telah lalai memenuhi kewajibannya, maka wali bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk hak asuh anak laki-laki itu. Sehubungan dengan hal itu, berlandaskan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan bisa memberikan hak asuh dan pengawasan pada anak sampai anak itu mencapai umur dewasa atau mandiri, atau sampai dia belum mencapai umur 21 tahun.³⁸

5. Jurnal hukum dari Muhammad Luqman Asshidiq berjudul “Pemenuhan Hak Anak Sesudah Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif perihal Perlindungan Anak pada tahun 2022. Studi ini dilatarbelakangi oleh paraktik pemenuhan hak – hak anak yang masih kurang sesudah perceraian dengan memakai jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan hasil masih kurangnya pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, misalnya perihal pengasuhan dan pembiayaan anak, melanggar Pasal 156 yang mengatur perihal pengasuhan dan nafkah anak, pemberian nafkah, dan hadhanah dari pihak ayah” merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seumur hidup anak sejak anak masih kecil atau belum mumayyiz sampai dewasa atau mandiri.³⁹
6. Dalam artikel yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona, pada jurnal yang berjudul “Kepastian Hukum Hukum Pada Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian” pada tahun 2018. studi ini berlatar belakang bagaimana agar tidak terjadi sengketa sesudah perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebab anak-anak sangat membutuhkan

³⁸ Firli Rasharendi, *Tinjauan Yuridis perihal Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Pada Anak Sesudah perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Universitas Jember 2013)

³⁹ Jurnal Hukum “Pemenuhan Hak Anak Sesudah Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak.” Ditulis oleh Muhammad Luqman Asshidiq Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. 2022

tempat, perawatan, kasih sayang dan perlindungan, ada juga metode studi yang dipakai ialah deskriptif analisis. Dengan hasil bahwa anak dari korban perceraian harus mendapatkan kehidupan yang terjamin dan mendapatkan hak perwalian.⁴⁰

7. Dalam tesis Maria Ulfa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam perihal Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Pada Hak Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)” pada tahun 2020. Dalam penelitiannya dilatarbelakangi bahwa masih banyak berakhirnya perkawinan yang diluar pengadilan dan berimbasnya perceraian pada anak. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang memperbolehkan perceraian di depan sidang pengadilan. Perceraian di luar hukum tidak hanya mengganggu administrasi perkawinan, tetapi juga merugikan anak-anak. Sehubungan dengan hal itu peneliti memakai metode studi kualitatif. Berlandaskan hasil penelitian bahwa perceraian di luar peradilan yang dilangsungkan oleh masyarakat Pekon Uruk Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat justru lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dan dalam konteks ini ialah melawan hukum. Sebab, perceraian di luar hukum berimbas buruk pada hak-hak anak yang ditinggal cerai oleh orang tua mereka. Dimulai dengan tidak terpenuhinya hak atas penghidupan, pendidikan dan kesehatan dan diakhiri dengan hak waris. Kewajiban orang tua sebagai wali dan pembimbing anak-anaknya diabaikan. Tidak semua dari delapan anak yang diteliti mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup dari ayah mereka. Tentu saja hal ini tidak sejalan dengan konsep masalah Mursalah yang bermaksud untuk kemaslahatan tiap-tiap orang yang terlibat, terlebih anak-anak.⁴¹

⁴⁰ Rahmadi Indra, *Kepastian Hukum Hukum Pada Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, (Muwazah Vol. 4, No. 1, tahun 2012)

⁴¹ Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam perihal Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Pada Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*, (Program Sesudah Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020)

8. Dalam tesis Ulfie Ahdie berjudul “Perlindungan Hukum Untuk Anak Sesudah Perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2011”. Dilatar belakangi oleh regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak sesudah perceraian dalam Kompetensi Pengadilan Agama. Dengan memakai metode penelitian Deskripsi analisis, Ada tiga isu hukum yang dibahas.(1). Bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak sesudah perceraian dipengadilan, (2). Apakah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 perihal Perlindungan Hukum untuknafkah anak dalam kompetentif Pengadilan Agama sudah mengakomodasi tujuan hukum dan, (3). Bagaimana kontruksi hukum yang bisa memberikan perlindunganhukum anak sesudah perceraian di Pengadilan Agama.

Dengan hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi anak di bawah yurisdiksi pengadilan agama harus bisa memaksakan hak dan kewajibannya pada orang-orang secara proporsional, dan dalam konteks kondisi kehidupan anak yang bermasalah, hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua harus diselesaikan secara komprehensif dengan memastikan perlindungan orang tua, terlebih tanggung jawab ayah yang mampu memenuhi semua kewajibannya pada anak-anaknya baik sebelum ataupun sesudah perceraian.⁴²

Berlandaskan hasil penelusuran penelitian terdahulu diatas, penelitian perihal pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian sudah banyak dilakukan tetapi peneliti menemukan sejumlah perbedaan dalam studi ini, yakni terkait jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan fokus penelitiannya, sehubungan dengan hal itu peneliti menjalankan penelitian dengan judul: Implikasi pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua perspektif hukum islam (studi kasus di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan) dan lebih fokus membahas pada pengaruh perceraian orang tua pada hak-hak anak sesudah perceraian, kewajiban dan tanggung jawab orang tua pada anak, pada saat ini yang akan dipaparkan

⁴² Ulfie Ahdie, *Perlindungan Hukum Untuk Anak Sesudah Perceraian di Pengadilan Agama* tahun 2011.

bahwa orang tua yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawabnya pada anak sesudah perceraian.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini merupakan pemaparan pada masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Pemenuhan hak-hak anak sesudah terjadinya perceraian orang tua sering terjadi problematika, disebabkan kurang sadarnya orang tua pada kewajibannya dan sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam pemenuhan hak-hak anak harus terpenuhi pasalnya peran orang tua pada perkembangan anak menjadi aspek penting anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Berikut kerangka berfikir yang dipakai oleh penulis dalam penelitian pemenuhan hak-hak anak sesudah perceraian orang tua perspektif hukum islam:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Pemenuhan hak – hak anak ialah suatu tanggung jawab dari orang tua, baik dari ayah ataupun dari ibu. Sehubungan dengan hal itu meskipun sudah terjadi perceraian maka pemenuhan hak- hak anak harus diperhatikan dan terpenuhi baik itu, hak untuk berkembang, hak nafkah bahkan hak atas perwalian. sehubungan dengan hal itu peneliti dalam studi ini menganalisis bagaimana terjadinya praktik pemenuhan hak- hak anak sesudah perceraian di Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan diperhatikan dalam perspektif hukum islam.

